

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat di harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah otonom yang selanjutnya di sebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom itu sendiri mengandung arti bahwa kepada daerah di beri kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu nya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber pendapatan daerah, penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya.¹

Peranan pendapatan daerah merupakan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

¹ Ibnu samsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm.53.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan
 - d. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah²

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang di pungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah.

Dalam hukum pemungutan pajak daerah sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 1999, pasal 82 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pajak dan retribusi daerah di tetapkan dengan undang-undang
2. Penentuan tarif dan tata cara penentuan pajak dan retribusi daerah di tetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan penetapan Undang-Undang No 32 tahun 2000 pasal 2 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak kota/kabupaten dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pengambilan bahan galian golongan
- g. Pajak parkir .³

² Republik indonesia, *Undang Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 157.*

Pajak parkir ini diberikan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah, dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, di jelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Menurut peraturan daerah Kota Medan tentang pajak parkir yang dimana di cantumkan dalam:

a. pasal 2:

dengan nama pajak parkir di pungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai sumber usaha.

b. Pasal 3

- 1) Objek tempat parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana di maksud pada ayat 1 adalah
 - a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya di gunakan untuk karyawan nya sendiri; dan
 - c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

c. Pasal 4

- 1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- 2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
- 3) Dalam hal parkir di selenggarakan melalui pihak ke tiga, pihak ke tiga tersebut menjadi wajib pajak parkir yang bertanggung jawab kepada menejemen penyedia

³ Panca kurniawan, dan Agus purwanto, *pajak daerah dan retribusi daerah di indonesia* (malang jawa timur: bayu media publishing, 2006) hlm.50

fasilitas, dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen penyedia fasilitas wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.⁴

Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan tarif pajak, sesuai peraturan daerah No 5 tahun 2004, dimana pengenaan pajak sebesar 20% setiap bulan dari penerimaan penyelenggaraan, pengusaha tempat parkir.

Dinas pendapatan daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengumpulan dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan khususnya dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal.

Pengertian dinas itu sendiri sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah, pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak parkir di dinas pendapatan Kota Medan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak parkir di dinas pendapatan Kota Medan selama 5 tahun anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2011 S.D 2015

Tahun	Target/tahun	Realisasi
2011	11,216,150,000.00	5,884,401,086.84
2012	16,000,000,000.00	6,834,441,855.34
2013	10,000,000,000.00	7,340,782,715.07

⁴Wali Kota Medan, *peraturan daerah nomor 10 tahun 2011, bab 2*

2014	10,000,000,000.00	8,296,753,514.95
2015	11,000,000,000.00	7,925,942,518.24

Sumber: perbandingan realisasi penerimaan dinas pendapatan Kota Medan 2016

Dari data tersebut menunjukkan bahwa target pajak parkir yang ditetapkan oleh dinas pendapatan Kota Medan realisasinya belum mencapai target. Dapat dilihat dari tahun 2011 realisasinya sebesar Rp.5,884,401,086.84 tahun 2012 realisasinya sebesar Rp.6,834,441,855.34 tahun 2013 realisasinya sebesar Rp.7,340,782,715.07 tahun 2014 realisasinya sebesar Rp.8,296,753,514.95 dan untuk tahun 2015 realisasinya mencapai Rp. 7,925,942,518.24.

Berdasarkan beberapa pendapat dan keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal memiliki andil besar atas terkelolanya berbagai aspek kegiatan dinas pendapatan daerah salah satunya adalah target pencapaian pajak parkir. Penerimaan pajak parkir merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dari sektor pajak yang memerlukan pengelolaan yang baik mulai dari prosedur pemungutan hingga kepada pembayaran pada kas daerah.

Pemungutan pajak menjadi masalah yang kompleks, karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak parkir yang disebabkan oleh kecurangan, penyelewengan, dan kesalahan data akuntansi. Dengan maraknya masalah tersebut mutlak adanya suatu pengendalian internal yang baik atas penerimaan pajak parkir, sehingga dinas pendapatan daerah dapat lebih maksimal dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir ?
2. Apakah target penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Medan telah tercapai ?
3. Apakah pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir
2. Untuk mengetahui apakah target penerimaan pajak parkir telah tercapai di Dinas Pendapatan Kota Medan
3. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Perusahaan (Dinas Pendapatan Kota Medan) dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengendalian internal dimasa yang akan datang
2. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan daerah khususnya pengendalian internal dan pajak parkir

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengendalian internal yang diterapkan dibidang pemerintahan daerah dan perannya dalam pencapaian pajak parkir di Kota Medan

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia kepada sesuatu yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi dan pendapat atau kepercayaan orang dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Kota Medan yang terletak di jln. A.H. Nasution No.32 Kec. Medan Johor .

Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai tanggal 9 januari sampai dengan selesai.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan terkhusus pada proses penanganan pajak parkir yang ada di kantor serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemko dan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan cara terjun langsung ke lapangan.

4. Informan

Informan dalam hal ini adalah beberapa pegawai kantor dinas pendapatan Kota Medan yang menangani bagian pajak parkir.

- a. Informan kunci yaitu pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan di bagian penerimaan pajak parkir
- b. Informan pendukung yaitu pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan di bagian bendahara penerimaan

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang berhubungan langsung dengan sesuatu yang hendak di teliti dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan Kota Medan yang di dapat dari individu ataupun kelompok

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dari penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah dan surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan beberapa proses pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara (interview)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian kepada pejabat Dinas Pendapatan Kota Medan yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data mengenai manfaat pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

b. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengadakan pengamatan langsung atas dokumen-dokumen yang di gunakan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pajak parkir, serta mengamati kegiatan-kegiatan

organisasi untuk mengetahui apakah internal Kontrol sudah berfungsi dengan baik atau manfaat internal Kontrol telah benar terasa terutama dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di dinas pendapatan daerah Kota Medan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan yang tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran peristiwa dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan atau meneruskan.

7. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, jadi analisis data selama dilapangan menggunakan model spradley, yaitu tehnik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian.

a. Rumus Analisis pengendalian internal

Analisis pengendalian internal menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

⁵ Abdulhalim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salemba Empat, 2004) hlm,152